



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

Nomor : 1214/DST/B1/HK.03.00/2026 22 April 2026  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 405/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan  
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 405/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM  
MAGISTER PADA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA  
ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 0470/131013/LL/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 4768/LL13/KL.02.00/2025 tanggal 8 Desember 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 2/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Getsempena Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA DI KOTA BANDA ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN GETSEMPENA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Jasmani Program Magister pada Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor 57 tanggal 9 Desember 1991 yang dibuat oleh Notaris Husni Usman, S.H., dan Akta Nomor 14 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Heriyanti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-64.HT.01.02.TH 2006 tanggal 9 Januari 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum Nomor AHU-AH.01.06-0040286 tanggal 22 April 2025.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Bina Bangsa Getsempena di Kota Banda Aceh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,



Setiawan  
NIP 197101251997021002